



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, pertanggungjawaban nasional, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip disahkan/ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa dokumen Jadwal Retensi Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor:B-PK.02.09/72/2018, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat disahkan/ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk Pemerintah Daerah dan mempunyai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang yang diambil berdasarkan pelaksanaan tugas pokok (substantif) yang berada pada unit organisasi di lingkungan perangkat daerah yang membidangi fungsi pokok yaitu yang menyangkut Pertanian, Perdagangan, Pehubungan, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kehutanan, Penanggulangan Bencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agama, Sosial, Kesehatan dan Persandian Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disingkat JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Substantif.
10. Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain yang timbul karena penciptaan, penerimaan atau penggunaannya.
11. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip berdasarkan nilai guna yang terkandung.
12. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
13. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
14. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
15. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Instansi/PD Pencipta Arsip.
16. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan/atau kepentingan umum di luar Instansi /PD Pencipta Arsip dan digunakan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
17. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip tersebut dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
18. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen/wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam PD, memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan JRA Substantif ini adalah sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan JRA Substantif adalah untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. 

BAB III
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2002 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

V B
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, KEHUTANAN, PENANGGULANGAN BENCANA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, AGAMA, SOSIAL, KESEHATAN DAN PERSANDIAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
I	PERTANIAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan Berbentuuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	HORTIKULTURA (1) Perlindungan hortikultura (a) Perlindungan Tanaman Buah - Teknologi Perlindungan Tanaman Buah - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah Kegiatan dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat - Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	(c) Perlindungan Tanaman Florikultura <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura 	2 Tahun setelah kegiatan dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	(d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan - Informasi dan Persyaratan Teknis 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Perbenihan Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> (a) Penilaian Varietas 			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis - Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan - Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pengawasan Mutu Benih <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Penyipian bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih - Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura - Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES; ARS
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan penyiapan bahan peenyus standar,Prosedur, dan kriteeria d - Bahan penyiapan bahan peember bidang pengawasan mutu bbenih - Bahan Penyiapan bahan ewaluas mutu benih tanaman hortikkultur - Bahan Tugas Kedinasan lainn ber pimpinan baik lisan maupuun tert <p>(c) Budidaya dan Pascapanen Florikulultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan Budidayaa Tana Bunga Potong - Laporan kegiatan Budidayaa Tana Lanskap - Laporan kegiatan Pascapannen Tan Bunga Potong - Laporan kegiatan Pascapannen Tan Lanskap <p>3 PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</p> <p>(1) Perluasan dan Pengelolaan Lahan</p> <p>(a) Basis Data Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Lahan - Analisis dan Penyajian Datta Lahan <p>(b) Pengendalian Lahan</p>

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	AKTIF	INAKTIF	
			4
mutu			
di			
an			
igas			
man	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
an			
anaman			
aman			
	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis Lahan 	selesai dilaksanakan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Teknis pengendalian lahan 			
	(c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. 			
	(d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan 			
	(e) Perluasan Kawasan Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura. 			
	(2) Pengelolaan Air Irigasi			
	(a) Pengembangan Sumber Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Air Permukaan - Air Tanah 			
	(b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jaringan - Optimasi Air 			
	(c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Pupuk Pestisida			
	(a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan			
	- Hortikultura			
	(b) Pupuk Anorganik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan			
	- Hortikultura			
	(c) Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pestisida Kimia			
	- Pestisida Hayati			
	(d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Pupuk			
	- Pengawasan Pestisida			
	(5) Alat dan Mesin Pertanian			
	(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	(b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
4	(c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kelembagaan			
	- Pelayanan			
	TANAMAN PANGAN			
	(1) Perbenihan Tanaman Pangan			
	(a) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Penilaian Varietas			
	- Pengawasan Mutu Benih			
	(b) Produksi Benih Serealia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Padi			
	- Serealia Non Padi			
	(c) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Aneka Kacang			
	- Aneka Umbi			
	(d) Kelembagaan Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Kelembagaan Produksi			
	- Kelembagaan Pengawasan			
	(2) Budidaya Serealia			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Padi Irigasi dan Rawa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Padi Irigasi			
	- Padi Rawa			
	(b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Padi Tadah Hujan			
	- Padi Lahan Kering/ padi gadu			
	(c) Jagung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Intensifikasi Jagung			
	- Pengembangan Jagung			
	(d) Serealia Lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Intensifikasi Serealia Lain			
	- Pengembangan Serealia Lain			
	(3) Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
	(a) Kedelai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Intensifikasi Kedelai			
	- Pengembangan Kedelai			
	(b) Ubi Kayu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	- Intensifikasi Ubi Kayu			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	- Pengembangan Ubi Kayu	dilaksanakan		
	(c) Aneka Kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Intensifikasi Aneka Kacang			
	- Pengembangan Aneka Kacang			
	(d) Aneka Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Intensifikasi Aneka Umbi			
	- Pengembangan Aneka Umbi			
	(4) Perlindungan Tanaman Pangan			
	(a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	- Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan			
	- Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan			
	(b) Dampak Perubahan Iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Adaptasi			
	- Mitigasi dampak perubahan iklim			
	(c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi teknologi pengendalian.			
	- Verifikasi teknologi pengendalian.			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu <ul style="list-style-type: none"> - Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. - Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Pascapanen Tanaman Pangan			
	(a) Padi			
	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pascapanen padi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pascapanen padi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Jagung dan Sereal Lain			
	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pascapanen jagung dan sereal lain 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(c) Kedelai dan Aneka Kacang			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
5	- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Aneka Umbi			
	- Teknologi pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sarana pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	(1) Pengolahan Hasil Pertanian			
	(a) Tanaman Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Sereal			
	- Aneka Kacang dan Aneka Umbi			
	(b) Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Buah dan Sayuran			
	- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Mutu dan Standarasi (a) Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (c) Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (d) Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (3) Pengembangan Usaha dan Investasi (a) Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Investasi	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
	(c) Promosi Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Daya Saing			
	- Eksibisi dan Ekspo			
	(d) Promosi Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Daya Saing			
	- Eksibisi dan Ekspo			
(4)	Pemasaran Domestik			
	(a) Informasi Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Analisis Pasar			
	- Deseminasi Informasi Pasar			
	(b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Pemantauan Pasar			
	- Stabilisasi Harga			
	(c) Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	- Sarana Pasar			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Pasar (d) Jaringan Pemasaran - Akses Pasar - Sarana Pemasaran 	<p>dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 Tahun	Permanen
II	PERDAGANGAN			
1	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar 	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	<p>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <p>(1) Bina Usaha</p> <p>(a) Kelembagaan dan penguatan usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Penguatan usaha <p>(b) Jasa Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan berbasis elektronik - Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Usaha dagang asing dan keagenan Usaha dagang asing - Keagenan (d) Informasi perusahaan - Pendaftaran perusahaan - Seksi analisa LKTP (e) Pelaku pasar - Pengecer - Pemasok (2) Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri (a) Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis - Iklim usaha - Bimbingan teknis (b) Fasilitasi Usaha dan Pemasaran - Fasilitasi usaha produktif - Pemasaran (c) Pengembangan Produk Lokal - Penelaahan potensi produk	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 tahun 3 Tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penguatan produk 	dilaksanakan		
	(d) Pencitraan Produk Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri - Peningkatan promosi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3) Logistik dan Sarana Distribusi (a) Pengembangan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Bimbingan teknis pengembangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Pengelolaan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis pengelolaan - Evaluasi pengelolaan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(c) kerja sama pengembangan sistem logistik <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Lembaga non pemerintah 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(d) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik <ul style="list-style-type: none"> - Informasi logistik - Bimbingan teknis penyedia jasa logistik 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Bahan Pokok dan Barang Strategis	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	(a) Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> - Informasi harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis - Informasi non harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis 			
	(b) Hasil industri <ul style="list-style-type: none"> - Gula dan tepung - Minyak goreng dan garam 	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	(c) Barang strategis <ul style="list-style-type: none"> - Hasil agro - Hasil industri 	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	(d) Bahan pokok agro <ul style="list-style-type: none"> - Sereal - Hewan dan non sereal 	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan - Produk pertanian dan kehutanan - Produk kimia dan olahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Jasa - Jasa distribusi - Jasa bisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Kerjasama - Kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(3)	Metrologi			
	(a) Sarana dan Kerjasama - Sarana metrologi legal - Kerja sama metrologi legal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Musnah
	(b) Kelembagaan dan Penilaian - kelembagaan metrologi legal - penilaian kelembagaan metrologi legal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) UTTP dan Standar Ukuran <ul style="list-style-type: none"> - Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu - Besaran arus, panjang dan volume 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya - Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(f) Balai Pengujian UTTP <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	PERDAGANGAN LUAR NEGERI (1) Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (a) Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman pangan - Perikanan dan peternakan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Perkebunan - Tanaman tahunan - Tanaman semusim (c) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat - Hortikultura - Rempah-rempah dan tanaman obat (d) Kehutanan - Hasil kayu dan produk kayu - Hasil hutan bukan kayu (2) Ekspor Produk Industri dan Pertambangan (a) Produk TPT, aneka dan jasa - Produk tekstil dan produk teksti (TPT) - Produk aneka dan jasa (b) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika - Logam dan mesin - Alat transportasi dan elektronika	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Produk industri agro dan kimia - Produk industri agro - Produk kimia (d) Produk migas dan pertambangan - Migas - Produk pertambangan (3) Impor (a) Impor Barang Modal - Mesin dan peralatan mesin - Alat angkut (b) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan - Barang pertanian dan kehutanan - Barang kelautan dan perikanan (c) Barang aneka industri dan bahan baku industri - Barang aneka industri - Bahan baku industri	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Barang konsumsi <ul style="list-style-type: none"> - Barang konsumsi tahan lama - Barang konsumsi tidak tahan lama 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	(e) Barang kimia, tambang dan limbah <ul style="list-style-type: none"> - Barang kimia dan bahan berbahaya - Barang tambang dan limbah 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	(4) Fasilitas Ekspor dan Impor			
	(a) Prosedur dan Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur ekspor dan impor - Dokumen ekspor dan impor 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pelayanan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Analisa pelayanan perdagangan - Fasilitas pelayanan perdagangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pengamanan Perdagangan			
	(a) Monitoring Hambatan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring - Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
5	(b) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Hambatan teknis perdagangan			
	(c) Penanganan Tuduhan:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Dumping			
	- Subsidi			
	- Safeguard			
	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			
	(1) Pasar dan Informasi Ekspor			
	(a) Pelayanan informasi ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pelayanan pelaku usaha			
	- Publikasi informasi ekspor			
	(2) Produk ekspor dan ekonomi kreatif			
	(a) Hasil industri manufaktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Mesin, logam, elektronika dan telematika			
	- Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka			
	(b) Produk agro	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kehutanan dan perkebunan			
	- Pertanian dan perikanan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Jasa <ul style="list-style-type: none"> - Jasa bisnis dan profesi - Jasa konstruksi dan distribusi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Ekonomi kreatif <ul style="list-style-type: none"> - Media dan Iptek - Seni budaya dan desain 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Kerja Sama Pengembangan Ekspor (a) Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Non Pemerintah 	2 Tahun setelah kerjasama berakhir	3 Tahun	Musnah
	(b) Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Non Pemerintah 	2 Tahun setelah kerjasama berakhir	3 Tahun	Musnah
	(4) Promosi dan Citra (a) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Perencanaan dan pemantauan citra	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
6	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pemantauan dan evaluasi 	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	(c) Penerapan citra	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan citra dalam dan luar negeri 			
	PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI			
	(1) Perniagaan			
	(a) Bina Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - a. Kelembagaan dan pelaku penunjang - b. Pelaku pasar 			
	(b) Pengawasan Transaksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan pelaku penunjang - Pelaku pasar 			
	(c) Pengawasan keuangan dan audit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan evaluasi keuangan - Audit kepatuhan dan keuangan 			
	(2) Analisis Pasar			
	(a) Pengkajian pasar	2 Tahun setelah laporan hasil	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian pasar fisik dan penyerahan - Posisi dan pelaporan 	penelitian dipublikasikan		
	(b) Pengembangan pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan produk - Tata tertib dan kontrak 			
	(c) Sistem informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi informasi - Data 			
	(3) Pasar Fisik dan Jasa			
	(a) Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang 			
	(b) Pengawasan pasar lelang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang 			
	(c) Pengawasan sistem resi gudang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual 			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
7	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
III	PERHUBUNGAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkereta apian : <ul style="list-style-type: none"> a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyiapan kebijakan c Perumusan dan penyusunan bahan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK 	3 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PERHUBUNGAN DARAT A Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) Jaringan Transportasi Jalan : (a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : -Penentuan lokasi terminal penumpang tipe B	2 tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> -Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal -Jaringan trayek angkutan antar kota dalam propinsi -Penetapan kelas pada jaringan jalan provinsi 	1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru 2 tahun sejak penetapan yang baru 3 tahun sejak penetapan yang baru	1 tahun 3 tahun 5 tahun	Musnah Permanen Permanen
	(2) Sarana Angkutan Jalan (a) Pengujian Kendaraan Bermotor -Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor -Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
	(b) Teknologi Kendaraan Bermotor : -Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor -Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor -Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen
	(3) Lalu lintas jalan (a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	-Analisa dampak lalu lintas jalan provinsi di luar kawasan perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	-Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi baik di jalan tol/non-tol	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	(b) Perlengkapan Jalan : -Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	3 tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	5 tahun	Musnah
	(4) Angkutan jalan			
	(a) Angkutan Penumpang : -Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun	Musnah
	-Izin trayek antar kota antar propinsi	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	5 tahun	Permanen
	-Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	-Angkutan perintis	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 tahun	Musnah
	-Penghargaan perusahaan angkutan umum	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : -pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	B Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(1) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(a) Analisa dan Evaluasi Jaringan : -Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan -Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 tahun setelah data di perbaharui 2 tahun setelah laporan hasil analisis dipublikasikan	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
	(b) Pengembangan Jaringan : -Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) -Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	3 tahun sejak penetapan yang terbaru 2 tahun sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	5 tahun 3 tahun	Permanen Musnah
	(2) Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	(a) Rancang Bangun Sarana	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharannya berakhir	7 tahun	Permanen
	(b) Bimbingan Perawatan Sarana :			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	-Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	(3) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(a) Rancang Bangun Pelabuhan : -Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Permanen
	-Pemberian sertifikat pelabuhan penyeberangan			
	(b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : -Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	-Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	(4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(a) Manajemen Lalu Lintas : -Manajemen lalu lintas	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>-Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau</p> <p>-Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>(5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>(a) Bimbingan Usaha Angkutan :</p> <p>-Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>(b) Tarif dan Keperintisan :</p> <p>-Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>-Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>3 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>C Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>(1) Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Jaringan Transportasi Perkotaan :</p> <p>-Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan</p> <p>-Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p>	<p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p> <p>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	-Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 tahun sistem informasi manajemen ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	(2) Lalu Lintas Perkotaan			
	(a) Lalu Lintas Perkotaan :			
	- Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	- Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	- Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(3) Angkutan Perkotaan			
	(a) Angkutan Perkotaan :			
	- Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	- Jaringan trayek perkotaan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	- Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang - Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi - Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi <p>(5) Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Dampak Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan - Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan - Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan - Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan kota 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan perkotaan - Masterplan transportasi perkotaan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun 7 tahun	Musnah Permanen
	D Keselamatan Transportasi Darat (1) Manajemen Keselamatan (a) Monitoring dan Evaluasi : -Monitoring dan evaluasi data kecelakaan (b) Pengembangan Keselamatan : -Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan (2) Bina Keselamatan Angkutan Umum (b) Keselamatan Awak Angkutan Umum : -Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau (3) Audit dan Inspeksi Keselamatan (a) Audit Keselamatan : -Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
3	-Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	-Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	PERHUBUNGAN LAUT			
	A Lalu Lintas dan Angkutan Laut			
	(1) Angkutan Laut Dalam Negeri			
	(a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner : -Jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	(b) Tramper dan Pelayaran Rakyat : -Trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri -Usaha pelayaran rakyat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(2) Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut			
	(a) Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut : -Usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	-Perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar provinsi	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
	-Izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
B	Pelabuhan dan Pengerukan			
	(1) Pengembangan Pelabuhan			
	(a) Tata n dan Evaluasi Kepelabuhanan : -Pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan	2 tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Musnah
	(b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan : -Rencana induk dan pengembangan pelabuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(2) Pengerukan dan Reklamasi			
	(a) Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi : -Perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi :			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	-Perizinan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	-Penggunaan kapal dan alat bantu keruk	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Pekerjaan pengerukan dan reklamasi	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan			
	(a) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan :	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	(b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan :			
	-Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	-Persetujuan pengoperasian pelabuhan	2 tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
C	Perkapalan dan Kepelautan			
	(1) Kelaikan Kapal			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
IV	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Langkah kebijakan : a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyiapan bahan c Perumusan kebijakan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan kebijakan terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PERIKANAN TANGKAP A. Sumber Daya Ikan (1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap (a) Pengumpulan dan pengolahan (b) Analisis dan penyajian (2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum (a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum (b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (3) Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (a) Pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (4) Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut (a) Identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas (b) Tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas (5) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (a) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan (b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan B. Pelabuhan Perikanan (1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan (a) Identifikasi dan analisis (b) Penyiapan bangunan (2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (a) Tata laksana pelabuhan perikanan (b) Pengusahaan dan pelayanan	 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	 Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP (b) Bimbingan pembangunan PPI dan pelabuhan swasta			
	(4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Tata laksana dan sarana (b) Keselamatan pelayaran			
	(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantaun dan evaluasi PPS,PPN, dan PPP (b) Pemantaun dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta			
	C. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
	(1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
	(a) Rancang bangun kapal perikanan (b) Kelaikan kapal perikanan			
	(2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Rancang bangun alat penangkapan ikan	berakhir		
	(b) Kelaikan alat penangkapan ikan			
	(3) Pendaftaran Kapal Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Identifikasi dan pengukuran			
	(b) Pencatatan dan dokumentasi			
	(4) Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a) Pengawakan kapal perikanan			
	b) Ketenagakerjaan perikanan			
	(5) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan			
	b) Evaluasi dan pelaporan			
	D. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan			
	(1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan			
	(b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan			
	(2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Verifikasi perusahaan penangkapan ikan	selesai dilaksanakan		
	(b) Administrasi perusahaan penangkapan ikan			
	(3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum			
	(b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi			
	(c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(e) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan			
	(b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan			
	(5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	E. Pengembangan Usaha Penangkapan			
	(1) Kelembagaan Usaha	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	(a) Tata laksana kelembagaan			
	(b) Kerja sama usaha			
	(2) Investasi dan Pemodalan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Tata laksana investasi dan pemodalan usaha (b) Bimbingan investasi dan pemodalan usaha (3) Kenelayanan (a) Identifikasi dan kapasitas nelayan (b) Bimbingan nelayan (4) Pembinaan pengelolaan usaha (a) Bimbingan pengelolaan usaha (b) Bimbingan diversifikasi usaha (5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan (a) Pemantauan usaha penangkapan ikan (b) Evaluasi usaha penangkapan ikan	selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 1 tahun 1 tahun 3 Tahun	 Musnah Musnah Musnah
3	PERIKANAN BUDIDAYA A. Prasarana dan Sarana Budidaya (1) Lahan dan Air (a) Identifikasi potensi (b) Penataan (2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar (a) Standarisasi (b) Pemantauan dan evaluasi	 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 Tahun 3 Tahun	 Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(5) Minapolitan Budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi potensi			
	(b) Pemanfaatan potensi			
	B. Perbenihan			
	(1) Induk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengelolaan induk ikan air tawar			
	(b) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut			
	(2) Perbenihan Skala Kecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Perbenihan skala kecil ikan air tawar			
	(b) Perbenihan skala kecil ikan air laut			
	(3) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi perbenihan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Sertifikasi perbenihan			
	(4) Informasi dan Distribusi Perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Informasi perbenihan			
	(b) Distribusi perbenihan			
	C. Produksi			
	(1) Budidaya air tawar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi			
	(b) Penerapan teknologi budidaya air tawar			
	(2) Budidaya air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi			
	(b) Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut			
	(3) Budidaya ikan hias	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi			
	(b) Penerapan teknologi budidaya ikan hias			
	(4) Sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Penerapan sertifikasi			
	(b) Monitoring dan evaluasi sertifikasi			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(5) Pengendalian residu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Perencanaan pengendalian residu			
	(b) Tindak lanjut pengendalian residu			
	E. Usaha Budidaya			
	(1) Investasi dan permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Investasi			
	(b) Permodalan			
	(2) Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan usaha			
	(b) Kemitraan			
	(3) Pelayanan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perizinan			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(4) Kelembagaan dan ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kelembagaan			
	(b) Ketenagakerjaan			
	(5) Informasi usaha dan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Informasi usaha			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Promosi			
4	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN A. Pengolahan Hasil (1) Standarisasi (a) Analisis standar (b) Penerapan standar (2) Pengembangan produk (a) Pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah (b) Pengembangan produk skala besar (3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (a) Bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah (b) Kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah (4) Industri pengolahan (a) Bimbingan teknis industri pengolahan (b) Kerja sama asosiasi dan industri pengolahan (5) Sarana dan prasarana (a) Sarana (b) Prasarana B. Pengembangan Produk Non Konsumsi (1) Standarisasi (a) Analisis standar	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penerapan standar			
	(2) Promosi dan jaringan pasar ikan hias	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Promosi ikan hias			
	(b) Jaringan pasar ikan hias			
	(3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(b) Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk			
	(4) Sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana			
	(b) Prasarana			
	C. Pemasaran Dalam Negeri			
	(1) Kelembagaan	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	(a) Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan			
	(b) Kelembagaan pasar hasil perikanan			
	(2) Analisis dan informasi pasar dalam negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Analisis pasar dalam negeri			
	(b) Informasi pasar dalam negeri			
	(3) Jaringan distribusi dan kemitraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(a) jaringan distribusi			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Kemitraan			
	(4) Promosi dan kerja sama			
	(a) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Kerja sama	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	(5) Sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana			
	(b) Prasarana			
	D. Pemasaran Luar Negeri			
	(1) Kelembagaan	1 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	(a) Analisis kelembagaan			
	(b) Kerja sama kelembagaan			
	(2) Analisis dan informasi pasar luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Analisis kebutuhan import			
	(b) Informasi pasar luar negeri			
	(3) Pengembangan ekspor	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Peningkatan akses pasar (b) Pengamanan dan perlindungan akses pasar (4) Promosi dan kerjasama (a) Promosi (b) Kerja sama E. Usaha dan investasi (1) Pelayanan usaha (a) Pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah (b) Pelayanan usaha besar (2) Kemitraan usaha (a) Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (b) Kemitraan usaha besar (3) Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran (a) Tenaga kerja pengolahan (b) Tenaga kerja pemasaran	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunailkan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 1 tahun 3 Tahun 1 tahun 3 Tahun 3 Tahun	 Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
5	(4) Investasi dan permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Investasi			
	(b) Permodalan			
	(5) Informasi dan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Informasi			
	(b) Promosi			
	KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL			
	A. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan			
	(1) Jejaring, data, dan informasi konservasi	2 Tahun data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	(a) Jejaring konservasi			
	(b) Data dan informasi konservasi			
	(2) Konservasi kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perancangan konservasi kawasan			
	(b) Perlindungan dan pelestarian kawasan			
	(3) Konservasi jenis ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perancangan konservasi jenis ikan			
	(b) Perlindungan dan pelestarian jenis ikan			
	(4) Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Pemanfaatan kawasan (b) Pemanfaatan jenis ikan B. Pesisir dan Lautan (1) Mitigasi bencana lingkungan (a) Mitigasi bencana pesisir dan lautan (b) Adaptasi dampak perubahan iklim (2) Pendayagunaan sumber daya kelautan (a) Benda muatan kapal tenggelam (b) Jasa kelautan (3) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (a) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir (b) Penanggulangan pencemaran sumber daya laut (4) Rehabilitasi dan reklamasi (a) Rehabilitasi (b) Reklamasi C. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil (1) Identifikasi pulau-pulau terkecil (a) Identifikasi potensi pulau-pulau terkecil (b) Data dan informasi pulau-pulau terkecil	selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Rehabilitasi			
	(b) Mitigasi dan adaptasi			
	(3) Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Fasilitas investasi			
	(b) Promosi			
	(4) Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana pulau-pulau terkecil			
	(b) Prasarana pulau-pulau terkecil			
	D. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha			
	(1) Akses permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Akses perbankan			
	(b) Akses nonbank			
	(2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi			
	(b) Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi			
	(3) Sosial budaya masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
6	(a) Penguatan kelembagaan masyarakat	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	(b) Peningkatan peran serta masyarakat			
	(4) Pengembangan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan usaha			
	(b) Usaha mikro			
	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
	(1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Kabupaten/Kota			
	(2) Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Kabupaten/Kota			
	(3) Pengawasan usaha budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan usaha budidaya wilayah Kabupaten/Kota			
	B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan			
	(1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Pengawasan ekosistem perairan (b) Pengawasan kawasan konservasi (2) Pengawasan pencemaran perairan (a) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai (b) Pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman (3) Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil (a) Pengawasan pesisir (b) Pengawasan pulau-pulau terkecil (4) Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati (a) Pengawasan jasa kelautan (b) Pengawasan sumber daya non hayati C. Kapal Pengawas (1) Logistik operasional Provinsi (a) Logistik Provinsi (b) Operasional Provinsi (2) Perawatan kapal pengawas (a) Perawatan kapal pengawas Provinsi	selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Pengawakan kapal pengawas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawakan kapal pengawas provinsi			
	D. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan			
	(1) Sistem pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengembangan sistem pemantauan			
	(b) Kerja sama pemantauan			
	(2) Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan			
	(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan			
	(3) Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan			
	(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan			
	(4) Pengembangan infrastruktur pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Penyiapan infastruktur			
	(b) Evaluasi infrastruktur			
	E. Penanganan pelanggaran			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Penyidikan (a) Penyidikan provinsi (2) Penanganan barang bukti dan awak kapal (a) Penanganan barang bukti dan awak kapal provinsi (3) Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan (a) Kerjasama penegakan hukum (b) Fasilitas PPNS perikanan (4) Pemantauan dan evaluasi (a) Pemantauan (b) Evaluasi	3 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap 3 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah
V	PENANAMAN MODAL			
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Kebijakan c Perumusan Kebijakan d Masukan dan Dukungan Kebijakan e Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
2	<p>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</p> <p>(1) Agribisnis</p> <p>(a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</p> <p>(b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan</p> <p>(2) Energi</p> <p>a) Energi Terbarukan</p> <p>b) Energi Tak Terbarukan</p> <p>(3) Sumber Daya Mineral</p> <p>(a) Mineral Logam</p> <p>(b) Mineral Non Logam</p> <p>B. Perencanaan Industri Manufaktur</p> <p>(1) Industri Logam, Mesin, dan Aneka</p> <p>(a) Industri Logam dan Mesin</p> <p>(b) Industri Tekstil dan Aneka</p> <p>(2) Industri Kimia</p> <p>(a) Industri Kimia Dasar</p> <p>(b) Industri Barang Kimia dan Farmasi</p> <p>(3) Industri Alat Transportasi dan Telematika</p> <p>(a) Industri Alat Transportasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	C. Perencanaan Jasa dan Kawasan (1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata (a) Jasa Perdagangan (b) Jasa Pariwisata (2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya (a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan (b) Jasa Lainnya (3) Kawasan Ekonomi (a) Kawasan Ekonomi Khusus (b) Kawasan Ekonomi Lainnya D. Perencanaan Infrastruktur (1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan (a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian (b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan (2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air (a) Infrastruktur Energi (b) Infrastruktur Sumber Daya Air (3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL A. Deregulasi Penanaman Modal (1) Sektor Primer (a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan	selesai		
	(2) Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomatika			
	(b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	(3) Sektor Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi			
	(b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya			
	B. Pengembangan Potensi Daerah			
	(1) Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Primer			
	(b) Sektor Tersier			
	(2) Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomatika			
	(b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	C. Pemberdayaan Usaha			
	(1) Pembinaan dan Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Pembinaan			
	(b) Penyuluhan			
	(2) Kemitraan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Primer dan Tersier			
	(b) Sektor Sekunder			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
4	(3) Pelayanan Usaha (a) Sektor Primer dan Tersier (b) Sektor Sekunder	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	A. Pengembangan Promosi			
	(1) Analisis Strategi Promosi (a) Analisis Target Promosi (b) Analisis Daya Saing Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	B. Promosi Sektoral			
	(1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan (a) Industri Sumber Daya Alam (b) Jasa dan Kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(2) Promosi Industri Manufaktur (a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (b) Industri Manufaktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(3) Promosi Infrastruktur (a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan (b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	C. Fasilitas Promosi Daerah			
	(4) Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua (a) Wilayah Sulawesi dan Maluku	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua	selesai		
	D. Pameran dan Sarana Promosi			
	(1) Pameran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Penyusunan Program dan Monitoring			
	(b) Penyelenggaraan dan Evaluasi			
	(2) Media Cetak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Materi Promosi			
	(b) Publikasi dan Distribusi			
	(3) Media Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Materi Promosi			
	(b) Pelayanan Informasi			
5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
	A. Pelayanan Aplikasi			
	(1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	7 Tahun	Permanen
	(a) Aplikasi Baru			
	(b) Aplikasi Perluasan			
	(c) Aplikasi Perubahan			
	(2) Aplikasi Sektor Sekunder	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	7 Tahun	Permanen
	(a) Aplikasi Baru			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	Kebijakan mengenai industri Manufaktur, Industri agro, industri kecil 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	penetapan keputusan yang baru		
2	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA A Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnya (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</p> <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya <p>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan <p>(3) Industri minuman dan tembakau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya <p>D. Industri Kecil dan Menengah</p> <p>(1) Industri Kecil dan Menengah</p> <p>(a) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan <p>(b) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Sandang <p>(c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
3	<p>PROMOSI INDUSTRI A. Industri Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> (a) Industri Material Dasar Logam <ul style="list-style-type: none"> - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya (c) Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka <p>B. Industri Agro</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Industri hasil hutan dan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
3	PROMOSI INDUSTRI A. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 	3 Tahun sejak penetapan standar baru		
	(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 			
	(3) Industri minuman dan tembakau <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya 			
	C Industri kecil dan menengah <ul style="list-style-type: none"> (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Sandang (3) Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 	3 Tahun sejak penetapan standar baru	7 Tahun	Permanen
5	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Industri Manufaktur			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>a Industri Material Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya <p>b Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya <p>c Industri Kimia Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kimia Anorganik hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya <p>d Industri Tekstil dan Aneka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka <p>B. Industri Agro</p> <p>(1) Industri hasil hutan da perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya <p>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan 	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</p> <p>C. Industri kecil dan menengah</p> <p>(1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan</p> <p>- Pangan</p> <p>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <p>- Kerajinan</p> <p>- Sandang</p> <p>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p> <p>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</p> <p>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</p>	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
7	<p>ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI</p> <p>- Kerja sama Industri Unggulan Provinsi</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8	<p>MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA)</p> <p>- Kerja sama Industri Unggulan Provinsi</p>	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
9	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
10	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
11	STANDARISASI A. Standar (1) Standar Industri Manufaktur (2) Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi B. Penyiapan Penerapan (1) Penyiapan Penerapan Standar (2) Kerja sama Standarisasi C. Infrastruktur Standar (1) Pengembangan Infrastruktur Standar (2) Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian	3 Tahun sejak penetapan standar baru	7 tahun	Permanen
12	PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI A. Kebijakan Industri (1) Kebijakan Sektoral (2) Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif (1) Perpajakan dan Tarif (2) Tarif dan Non Tarif	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
13	C. Pengembangan Model Industrial (1) Pemrograman Model (2) Aplikasi Model PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP A. Industri Hijau (1) Pengembangan Industri Hijau (2) Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup (1) Lingkungan Global (2) Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi (1) Konservasi Energi (2) Diversifikasi Energi	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
14	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri (1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri (2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri (2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
VII	KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya KUKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi <ul style="list-style-type: none"> (1) Organisasi Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> (a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM (2) Badan Hukum Koperasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi (3) Penelaahan Kasus Hukum <ul style="list-style-type: none"> (a) - Kasus Hukum Koperasi (b) - Kasus Hukum UKM 	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>B Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>(1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi</p> <p>(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi</p> <p>(b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi</p> <p>(2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM</p> <p>(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM</p> <p>(b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM</p> <p>(3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>(a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat</p> <p>(b) Peraturan Daerah</p> <p>C Tata laksana Koperasi dan UKM</p> <p>(1) Tata laksana Koperasi</p> <p>(a) Tata laksana Koperasi Primer</p> <p>(b) Tata laksana Koperasi Sekunder</p> <p>(2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>(a) Tata laksana Usaha Kecil</p> <p>(b) Tata laksana Usaha Mengah</p> <p>(3) Klasifikasi Koperasi dan UKM</p> <p>(a) Klasifikasi Koperasi</p> <p>(b) Klasifikasi UKM</p>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
5	(3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	PEMBIAYAAN			
	A Program Pendanaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(1) Program Pendanaan Jangka Pendek (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek (b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek (2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang (b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang (3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir (a) Program Pendanaan Usaha Mikro (b) Program Pendanaan Dana Bergulir			
	B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam (1) Pengembangan dan Pengendalian KSP (a) Pengembangan Kelembagaan KSP (b) Pengendalian Kelembagaan KSP	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank (b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank E Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	F Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) (1) Pengembangan Potensi Pemasaran (a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi (b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
6	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA A Kemitraan dan Jaringan Usaha (1) Kemitraan (a) Kemitraan Koperasi (b) Kemitraan UKM (2) Jaringan Usaha (a) Jaringan Usaha Koperasi (b) Jaringan Usaha UKM (3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan (a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi (b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	B Informasi dan Publikasi Bisnis (1) Pengumpulan Informasi (a) Pengumpulan Informasi Koperasi (b) Pengumpulan Informasi UKM (2) Pengolahan Informasi (a) Pengolahan Informasi Koperasi (b) Pengolahan Informasi UKM (3) Publikasi dan Promosi (a) Publikasi dan Promosi Koperasi (b) Publikasi dan Promosi UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. Pengembangan Kewirausahaan (1) Lembaga Kewirausahaan (a) - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan (b) - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan (2) Penumbuhan Kewirausahaan (a) - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan (b) - Evaluasi Kewirausahaan (3) Sosialisasi Kewirausahaan (a) - Perangkat Lunak (b) - Promosi Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM		3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Diklat Formal dan Informal (a) Diklat Formal (b) Diklat Informal (2) Diklat Non Formal (a) Perangkat Lunak (b) Sarana dan Prasarana Diklat (3) Kerjasama Lembaga Diklat (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah (b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru		
	C Peran Serta Masyarakat (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM		3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM (2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal (3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah (b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
8	PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA A. Produktifitas dan Mutu (1) Produktifitas (a) - Inkubator Teknologi (b) - Pengembangan Klaster (2) Peningkatan Mutu (a) - Disain (b) - Standarisasi (3) Sertifikasi Produk (a) - Sertifikasi (b) - Label dan Merek	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	B Restrukturisasi Usaha (1) Restrukturisasi Manajemen (a) - Manajemen Koperasi (b) - Manajemen UKM (2) Restrukturisasi Pendanaan (a) - Pendanaan Koperasi (b) - Pendanaan UKM (3) Restrukturisasi Kelembagaan (a) - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi (b) - Restrukturisasi Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Fasilitas Investasi KUKM (1) Investasi Klaster KUKM (a) Fasilitas Investasi KUKM Agro Bisnis (b) Fasilitas Investasi KUKM Non Agro Bisnis (2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha (a) Pengembangan Pangan (b) Pengembangan Non Pangan (3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK (a) Fasilitas Investasi Usaha Koperasi (b) Fasilitas Investasi Usaha UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9	PENGKAJIAN SUMBER DAYA KUKM A Penelitian Koperasi (1) Perencanaan dan Pengendalian		3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Pembiayaan (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana D Pengembangan Perkaderan UKM (1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan (2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan (3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
VIII	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
1	KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi: Pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya dan pengembangan daerah khusus - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	- Penetapan dalam bentuk NSPK			
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA A Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya (1) Pendidikan dan Ketrampilan (2) Sumberdaya Hayati (3) Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup (4) Teknologi dan Inovasi B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya C Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR A Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur (1) Transportasi (2) Informasi dan Telekomunikasi (3) Sosial (4) Ekonomi (5) Energi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
4	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA			
	A Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha (1) Kelembagaan Ekonomi (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (3) Kemitraan Usaha (4) Pengembangan Komoditas Unggulan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA			
	A Fasilitasi Pembinaan (1) Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal	3 Tahun setelah proses kegiatan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
6	(2) Penguatan Organisasi Masyarakat (3) Pemberdayaan Masyarakat (4) Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya (5) Ketenagakerjaan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Pengembangan Daerah Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	A Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus (1) Daerah Perbatasan (2) Perdesaan (3) Daerah Pulau Terpencil dan Terluar (4) Wilayah Strategis			
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
IX	KEHUTANAN			
1	KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha Hasil hutan, , Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan Kebijakan - Perumusan Kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK 	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	7 tahun	Permanen
2	Planologi Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> A Pembentukan wilayah dan pengelolaan hutan <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembentukan wilayah Hutan (2) Perubahan Fungsi dan Peruntukan wilayah Hutan (3) Informasi dan Dokumentasi wilayah Hutan B Inventarisasi dan Perpetaan Hutan <ul style="list-style-type: none"> (1) Inventarisasi Hutan (2) Pemetaan Sumber Daya Hutan C Penatagunaan Hutan <ul style="list-style-type: none"> (1) Penggunaan Hutan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 Tahun	Permanen
4	Bina Usaha Hasil hutan A Pemanfaatan Hasil Hutan (1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK (2) SK HPH/HTI/IUPHHK (3) Kerjasama (4) Pembatalan/Penolakan (5) Perpanjangan B Modal dan Peralatan (1) Investasi Industri (2) Peralatan (3) Tenaga Kerja	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan 3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Pemegang Saham	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Musnah
	(5) Neraca Perusahaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	7 Tahun	Permanen
	C Rencana Karya			
	(1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen
	(2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen
	(3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D Produksi			
	(1) Target Produksi RKT dan Bagan Kerja	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(2) Produksi Kayu			
	(3) Produksi Non Kayu			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	E Industri (1) Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK (2) Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK (3) Industri Non Kayu	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	F Pelanggaran dan Sanksi (1) Pemblokiran	2 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	(2) Denda	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Musnah
	(3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Permanen
	G Pemanfaatan Hutan Produksi (1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi (2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi (3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi (4) Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	H Pengembangan Hutan Alam (1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK (2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	kegiatan dinyatakan selesai		
6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			
	A Konservasi Jenis dan Genetik			
	(1) Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(4) Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	B Kawasan Konservasi			
	(1) Cagar Alam	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(2) Suaka Margasatwa			
	(3) Taman Wisata			
	(4) Taman Buru			
	(5) Taman Nasional			
	(6) Taman Hutan Raya			
	(7) Hutan Lindung dan Suaka Alam			
	(8) Lahan Basah dan Konservasi Laut			
	(9) Gua/Karst			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	C Pengamanan Hutan (1) Pelanggaran (2) Bencana Alam (3) Kebakaran Hutan (4) Sengketa Hutan (5) Hama dan Penyakit	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D Penyidikan dan Perlindungan Hutan (1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan (2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah (3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	E Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (3) Pemanfaatan Wisata Alam	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	F Bina Cinta Alam			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
7	(1) Cinta Alam	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	Bina Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial			
	A Perbenihan			
	(1) Pemolaan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(2) Kebun Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(3) Tegakan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(4) Pengadaan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
	(5) Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(6) Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(7) Pembibitan	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(8) Pengembangan Sumber Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(9) Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(10) Pengendalian Peredaran Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	B Rehabilitasi Hutan dan Lahan		3 Tahun	Permanen
	(1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai		
	(2) Rehabilitasi Hutan			
	(3) Rehabilitasi Lahan			
	(4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut			
	(5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah			
	C Tanaman Reboisasi	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Reboisasi Lahan Kritis			
	(2) Reboisasi Areal HPH			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
8	D Perhutanan Sosial (1) Pemolaan (2) Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (3) Pengembangan Hutan Desa (4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan (5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia (6) Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	E Pengendalian Perladangan (1) Penentuan Lokasi (2) Pemupukan Lokasi (3) Pengelolaan Tanah (4) Pemindahan Penduduk (5) Pembuatan Sarana	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	PENYULUHAN Perumusan Kebijakan dibidang : Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan Kebijakan - Perumusan Kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	A Ketenagaan Penyuluhan (1) Diklat Tenaga Penyuluh (a) Penyuluh PNS (b) Penyuluh Swadaya (c) Penyuluh swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Diklat Kompetensi Penyuluh (a) Diklat dasar terampil (b) Diklat dasar ahli. (c) Diklat Teknis B Kelembagaan Penyuluhan (1) Kelembagaan Pemerintah (2) Kelembagaan non pemerintah (a) Sosialisasi (b) Penguatan kelembagaan C. Penyelenggaraan Penyuluhan (1) Pelaksanaan programa penyuluhan (2) Kerjasama penyuluhan (a) Lembaga Pemerintah terkait (a) Non Pemerintah dan lembaga lainnya D Sarana dan Prasarana Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
X	PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan terbaru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
2	3 Perumusan dan penyusunan bahan			
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5 Penetapan dalam bentuk NSPK			
	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			
	A. Pengurangan Resiko Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Pencegahan			
	(a) Pengkajian Resiko			
	(b) Pengelolaan Resiko			
	(2) Mitigasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Mitigasi Struktur			
	(b) Mitigasi Non Struktur			
	B. Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Peran Lembaga Usaha			
	(a) Usaha Padat Modal			
	(b) Usaha Padat Karya			
	(2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	
	(a) Organisasi Internasional			
	(b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional			
	(3) Peran Masyarakat			
	(a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat			
	(b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat			
	C. Kesiapsiagaan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Peringatan Dini (a) Pemaduan Sistem Jaringan (b) Pemantauan dan Peringatan (2) Perencanaan Siaga (a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya (b) Penerapan Rencana Strategis (3) Penyiapan Sumber Daya (a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya (b) Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
3	PENANGANAN DARURAT			
	A. Tanggap Darurat (1) Perencanaan Darurat (a) Pendataan Darurat (b) Perencanaan Operasi (2) Pengendalian Operasi (a) Pengorganisasian Pos Komando (b) Sarana dan Prasarana Pos Komando (3) Penyelamatan dan Evakuasi (a) Penyelamatan (b) Evakuasi B. Bantuan Darurat (1) Bantuan Sandang Pangan (a) Bantuan Sandang (b) Bantuan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 7 Tahun	Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih (a) Bantuan Kesehatan (b) Bantuan Air Bersih (3) Bantuan Hunian Sementara (a) Pembangunan Hunian Sementara (b) Pendukung Hunian Sementara C. Perbaikan Darurat (1) Pembersihan Lingkungan (a) Penyiapan Peralatan (b) Angkutan (2) Perbaikan Sarana Vital (a) Prasarana Sosial (b) Prasarana Ekonomi (3) Pemantauan dan Pelaporan (a) Pemantauan (b) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
4	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. Jitu Pasma (1) Inventarisasi Kerusakan (a) Inventarisasi Fisik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Inventarisasi Sosial Ekonomi (2) Estimasi Pembiayaan (a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan (b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik (1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum (a) Rehabilitasi Fasilitas Umum (b) Rekonstruksi Fasilitas Umum (2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial (a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial (b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial (3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan (a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat (b) Rehabilitasi Rekonstruksi Sedang (c) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi (1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial (a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya (b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan (2) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi (a) Pemulihan Ekonomi (b) Peningkatan Ekonomi D. Penanganan Pengungsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi (a) Perlindungan Pengungsi (b) Pemberdayaan Pengungsi (2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi (a) Kompensasi (b) Pengembalian hak (3) Penempatan Pengungsi (a) Pemulangan dan Repatriasi (b) Relokasi/Pengalihan			
5	LOGISTIK DAN PERALATAN			
	A. Logistik			
	(1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	(a) Analisis Kebutuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(b) Pengadaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(2) Penyimpanan dan Distribusi			
	(a) Penyimpanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Distribusi			
	B. Peralatan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan (a) Analisis Kebutuhan (b) Pengadaan (2) Penyimpanan dan Pemeliharaan (a) Penyimpanan (b) Pemeliharaan (3) Pengerahan dan Distribusi (a) Pengerahan (b) Distribusi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
XI	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, . - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar - MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan penetapan - Penyiapan bahan - Perumusan penetapan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan - Penetapan dalam bentuk keputusan 			
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN			
	A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal			
	(1) Paud			
	(a) Bahan ajar			
	- Alat permainan edukatif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) <i>Block Grant</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Sosialisasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(e) Peringatan hari anak nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Pendidikan masyarakat			
	(a) Penyelenggaraan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan ajar			
	- Penyusunan majalah			
	(b) Pemberian bantuan sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	- Penilaian proposal			
	- Pemberian bansos			
	(c) Pembinaan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Temu koordinasi			
	- Bintek program/pendampingan			
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan			
	(d) Lomba, penghargaan, dan anugerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Peringatan hari anak nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(f) Pameran/publikasi/sosialisasi (3) Kursus dan pelatihan (a) Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra (b) Pemberian bantuan sosial (c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya (d) Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar (e) Lomba lembaga kursus berprestasi (f) Publikasi dan promosi kursus (g) Sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(4) Pendidik dan tenaga pendidikan (a) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(c) Sosialisasi (modul)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Data pendidik dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
B	Pendidikan dasar			
	(1) Sekolah dasar			
	(a) Kurikulum	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	(b) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(e) Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]			
	(h) Bantuan siswa miskin			
	(2) Sekolah menengah pertama			
	(a) Kurikulum	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(b) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(e) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	(a) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Petunjuk teknis	2 Tahun setelah penetapan Petunjuk Teknis yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(c) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(h) Pendataan	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(i) Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	(4) Pendidik dan tenaga pendidik			
	(a) Pendataan dan pemetaan	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
C	Pendidikan menengah			
	(1) Sekolah menengah atas dan SMK			
	(a) Kurikulum	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(b) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan			
	(d) <i>Block Grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(e) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Lomba, sayembara, dan festival			
	(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bantuan siswa miskin			
	(2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Petunjuk teknis	2 Tahun setelah penetapan Petunjuk Teknis yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(c) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(d) Sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	(f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun setelah penetapan kurikulum yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	(g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(h) Pendataan	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(i) Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	- Unit kesehatan sekolah			
	- Pendidikan jasmani adaptif			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore 	dilaksanakan		
	(3) Pendidik dan tenaga pendidik			
	(a) Pendataan dan pemetaan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(g) <i>Block grant</i>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	(h) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Penunjang pendidikan: administrasi dan penentuan pemakaian			
	(5) Alumni	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Permanen
	- Data alumni			
	- Organisasi alumni			
4	KEBUDAYAAN			
	A Pelestarian cagar budaya dan permuseuman			
	(1) Registrasi nasional	2 Tahun setelah data perbaharui	3 Tahun	Permanen
	(a) Pendaftaran dan penetapan			
	(b) Pengelolaan data			
	(2) Perlindungan	3 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 Tahun	Permanen
	(a) Perizinan dan pengamanan			
	(b) Pemeliharaan dan pemugaran			
	(3) Pengembangan dan pemanfaatan	3 Tahun setelah kegiatan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Publikasi seni dan film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi			
	(1) Kelembagaan dan kepercayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pemberdayaan lembaga			
	(b) Hubungan antar lembaga			
	(2) Komunitas kepercayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Komunitas adat			
	(b) Upacara adat			
	(3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengetahuan tradisional			
	(b) Ekspresi budaya tradisional			
	(4) Lingkungan budaya dan pranata sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Lingkungan budaya			
	(b) Pranata sosial			
	D Sejarah dan nilai budaya			
	(1) Sejarah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(a) Penggalan sumber sejarah			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penulisan sejarah	dilaksanakan		
	(2) Pemetaan nilai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pemetaan			
	(b) Klasifikasi			
	(3) Verifikasi dan perumusan nilai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Verifikasi nilai			
	(b) Perumusan nilai			
	(4) Dokumentasi dan publikasi			
	(a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Publikasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya			
	(1) Internalisasi nilai budaya			
	(a) Pengemasan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Penanaman nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Kekayaan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pencatatan kekayaan budaya			
	(b) Penetapan kekayaan budaya			
	(3) Warisan budaya nasional dan dunia			
	(a) Warisan budaya benda			
	(b) Warisan budaya takbenda			
	(4) Diplomasi budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Diplomasi dalam negeri			
	(b) Diplomasi luar negeri			
5	KURIKULUM			
	A Pembinaan kurikulum	2 Tahun sejak penetapan kurikulum yang baru	3 Tahun	Permanen
	B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum			
6	PERBUKUAN			
	A Penyusunan standar mutu buku	1 Tahun sejak penetapan standar mutu yang baru	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	B Pengumpulan naskah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C Penilaian mutu buku dan pemilihan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D Persetujuan dan pengesahan naskah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	E Penerbitan/pencetakan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	F Master buku/naskah yang dicetak	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	G Distribusi buku	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	H Pengembangan naskah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	I Pengkajian buku	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
7	PENILAIAN PENDIDIKAN	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	A Penilaian akademik			
	B Penilaian non akademik			
	C Analisis dan sistem informasi penilaian			
8	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	A Pengembangan dan perlindungan			
	(1) Pengkajian			
	(a) Bahasa			
	(b) Sastra			
	(2) Pembakuan dan perlindungan			
	(3) Informasi dan publikasi			
	B Pembinaan dan pemyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Pemyarakatan			
	(a) Penyuluhan			
	(b) Bantuan teknis			
	C Pembelajaran	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
9	(a) Proses pembelajaran	proses kegiatan dinyatakan selesai		
	(b) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan			
	D Peningkatan dan pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Peningkatan fungsi dan peran			
	(b) Pengendalian penggunaan bahasa			
	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN			
	A Pengembangan profesi pendidik			
	(1) Peningkatan kompetensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal			
	(b) Pengembangan profesi pendidikan dasar			
	(c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan			
	(2) Sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal			
	(b) Pengembangan profesi pendidikan dasar			
	(c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan			
	B Pengembangan tenaga kependidikan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Program <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Pengembangan SDM kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> (1) Program <ul style="list-style-type: none"> (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi (2) Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Penjaminan mutu pendidikan <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemetaan mutu <ul style="list-style-type: none"> (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(2) Sistem informasi (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan E Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman (1) Proposal/TOR/KAK F Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi G Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi H Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
10	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film (1) Perancangan dan produksi (2) Penyiaran dan pengendalian B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i> (1) Perancangan dan produksi (2) Aplikasi dan pengendalian C Pengembangan jejaring (1) Pengkajian dan perancangan (2) Pemeliharaan dan pengendalian	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade) 2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade) 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
11	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan (1) Validasi dan integrasi data peserta didik (2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran (1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan (2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
12	<p>(1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak</p> <p>(2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah dan Kejuruan</p> <p>ARKEOLOGI</p> <p>A Program dan kerja sama penelitian</p> <p>(1) Program</p> <p>(2) Kerja sama</p> <p>B Data dan informasi penelitian</p> <p>(1) Data</p> <p>(2) Informasi</p>	<p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data di perbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
13	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	<p>Kebijakan</p> <p>Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK 	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	a Data gender	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	b Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	3 Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan)			
	a Data perlindungan perempuan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen
	b Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
4	d Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 Tahun	Permanen
	e Analisis dan penyajian informasi gender	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak,			
	a Data perlindungan anak	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen
	b Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	5 Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)			
	a Data tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	b Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
XIII	AGAMA			
1	Kebijakan Keagamaan meliputi kebijakan dibidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Kerukunan Umat Beragama, dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2 tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 tahun	Permanen
2	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM			
	A Wakaf 1 Permohonan izin tukar menukar tanah wakaf (Ruislah)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	2 Permohonan penunjukkan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	3 Bantuan pengembangan wakaf produktif	2 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	3 tahun	Permanen
	4 Bantuan sertifikasi tanah wakaf	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	5 Pendataan wakaf	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	6 Akta ikrar wakaf	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	7 Formulir wakaf	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	8 Surat pengesahan nadzir wakaf	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
B	Zakat			
	1 Bimbingan dan pembinaan lembaga zakat	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	2 Pembinaan lembaga pengelola zakat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
C	Rumah Ibadah			
	1 Bantuan pengelolaan rumah ibadah	1 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	2 Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	3 Sertifikat aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)	2 tahun	3 tahun	Permanen
D	Bimbingan dan Penyuluhan			
	1 Kegiatan penyuluhan dan bimbingan penyuluh	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	2 Penerangan agama Islam	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	3 Bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Islam	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
E	Pembinaan lembaga keagamaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
F	Pembinaan aliran/keagamaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	1 Bimbingan dan pengembangan			
	2 Kerjasama dalam bentuk program aksi			
	3 Pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat			
G	Bimbingan dan pengembangan kemitraan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
H	Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
I	Perkawinan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	1 Dokumen administrasi perkawinan <ul style="list-style-type: none"> a Keterangan dari lurah/kepala desa <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan untuk menikah (N1) - Surat keterangan asal-usul (N2) - Surat persetujuan kedua mempelai (N3) - Surat keterangan tentang orang tua (N4) - Surat keterangan izin dari orang tua (N5) - Surat keterangan kematian suami/istri (N6) - Surat pemberitahuan kehendak menikah (N7) b Surat keterangan isbat nikah dari PA c Surat penetapan PA tentang wali hakim adhal d Surat izin PA untuk poligami e Surat penetapan talak cerai dari PA f Surat izin kawin dari komandan bagi anggota TNI 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	2 Data penyuluhan pernikahan (BP4)	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	3 Buku akta nikah, talak, cerai, dan rujuk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	4 Perkawinan antar warga negara <ul style="list-style-type: none"> a Paspor b Surat keterangan tidak berhalangan menikah (dari kedutaan) c Surat-surat jaminan 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	5 Kasus perkawinan	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	6 Kegiatan kepenghuluan dan bimbingan penghulu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	7 Dispensasi pengadilan agama tentang umur calon pengantin pria dibawah 19 tahun dan calon pengantin wanita berusia dibawah 16 tahun	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	8 Biaya Pernikahan	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah
	J Bantuan Sosial (Bansos) Islam	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah
	3 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN			
	A Kasus Rumah Ibadah	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	B Pembinaan Lembaga Keagamaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	K Hak milik atas tanah	1 tahun setelah dipublikasikan	1 tahun	Permanen
	L Bantuan Sosial (Bansos) Kristen	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Musnah
	4 BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK			
	A Kasus Pendirian Gereja	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	B Bantuan Perizinan	1 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	1 tahun	Musnah
	1 Rekomendasi Izin kerja			
	2 Rekomendasi Visa Kunjungan			
	3 Rekomendasi KITAS (Izin Tinggal Terbatas)			
	4 Rekomendasi bebas bea masuk			
	5 Rekomendasi Badan Hukum dari Keuskupan, Ordo/Konggregasi dan dari Ormas Katolik			
	C Bantuan Gereja	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Permanen
	D Bantuan Sarana Keagamaan	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	C Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll)	2 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab - kan/diaudit	3 tahun	Musnah
	D Kasus Rohaniawan/Penyalahgunaan Wewenang	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	E Peringatan Hari Besar Kristen 1 Natal 2 Jumat Agung	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	F Bimbingan dan Peyuluhan Kegiatan Agama Kristen	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	G Pesparawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	H Pendirian rumah ibadah	1 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharannya berakhir	1 tahun	Musnah
	I Izin Tinggal Rohaniawan (KITAS/VITAS)	1 tahun perijinan masa berlakunya berakhir	1 tahun	Musnah
	J Laporan Organisasi Gereja	1 tahun setelah dipublikasikan	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
E	Bantuan Ormas Katolik	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Musnah
	F Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Musnah
	G Pembinaan Tokoh Agama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	H Dialog Kerukunan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	I Pertemuan Lintas Komisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	J Lokakarya Musik Liturgi Provinsi Gerejawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	K Pagelaran Musik Provinsi Gerejawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	L Pengembangan Keagamaan			
	1 Statistik keagamaan	1 tahun setelah statistik di perbaharui	1 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
M	2 Data Lembaga Keagamaan Katolik, Ordo, Gereja, Panti Asuhan	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	3 Data Pemeluk agama	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan			
	1 Data penyuluh agama	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Permanen
	2 Data Juru Penerang	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Permanen
	3 Juknis dan Materi Penyuluhan	2 tahun sejak penetapan juknis dan materi yang terbaru	3 tahun	Permanen
	4 Bantuan Operasional Juru Penerang	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/ diaudit	1 tahun	Musnah
	5 Pedoman Pengusulan Pembuatan Laporan Penyuluhan PNS	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen
	6 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Juru Penerang Agama Katolik	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen
	7 Pedoman Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Urusan Agama Katolik	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	8 Standar Pedoman Bina Iman Remaja (BIR) dan Bina Iman Anak (BIA)	1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru	1 tahun	Permanen
	9 Pedoman Bimbingan Masyarakat Katolik	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun	Permanen
	10 Pembinaan Pembina BIR dan BIA	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	11 Pembinaan Penyuluh Agama /Juru Penerang Katolik	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawab kan/diaudit	7 tahun	Musnah
	N Pembinaan Umat, Orang Muda Katolik, Keluarga Bahagia			
	O Bantuan Sosial (Bansos) Katolik			
	5 BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU			
	A Penyuluhan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	1 Perayaan Hari Raya Agama Hindu			
	2 Utsawa Dharma Gita			
	3 Seni Budaya Hindu			
	4 Pewitenen, Diksa/Dwijati			
	5 Tirta Yatra			
	6 Juru Penerang Agama Hindu			
	7 Penyuluh Agama Hindu			
	8 Dharma Duta			
	B Pembinaan Lembaga Keagamaan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	1 Kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah)	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	2 PHDI	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
	3 Banjar/suka dula Hindu Dharma	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	4 Pesantian-Pesantian	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	5 Pengurus Pura	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	6 Pengurus WHDI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	7 Pengurus Peradah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	8 Pasraman	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
C	Bimbingan Ibadah			
	1 Persembayangan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	2 Upacara keagamaan - Upacara Eka Dasa Rudra - Upacara Lainnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun 1 tahun	Permanen Musnah
	3 Pembagian aliran/Keagamaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	D Bimbingan Ibadah Sosial 1 Dana Punia 2 Dharma Dana 3 Pembakaran Jenazah 4 Rumah Duka	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	E Data Pengembangan Keagamaan 1 Statistik Keagamaan 2 Pemeluk Agama 3 Tokoh Agama 4 Pura/Candi dan Kuil	1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah
	F Fasilitasi Rohaniawan 1 Urusan perizinan 2 Paskim	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
6	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA			
A	Kasus Rumah Ibadah/Yayasan	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
B	Kasus Majelis-Majelis (Keagamaan)	2 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
C	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Swayamvara Tri Pitaka Gatha Tk. Provinsi	2 tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
D	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahaniti Loka Dhamma Tk. Provinsi	2 tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
E	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sippa Dhamma Samaja Tk. Provinsi	2 tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
F	Daftar Organisasi Keagamaan	2 tahun setelah daftar di perbaharui	3 tahun	Musnah
G	Daftar Yayasan/Lembaga Keagamaan	2 tahun setelah daftar di perbaharui	3 tahun	Musnah
H	Pendirian Rumah Ibadah	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen
I	Pendirian Majelis Keagamaan	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
7	J Hak Milik Atas Tanah	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen
	K Bantuan Sosial (Bansos Buddha)	3 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Musnah
	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA			
	A Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
	B Kasus Keagamaan	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
8	HAJI			
	A Penyiapan Materi Penetapan BPIH	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Musnah
	B Dokumen kelengkapan calon haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	C Dokumen pelayanan operasional penyelenggaraan haji	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	D Pembinaan jamaah dan petugas haji termasuk KBIH & BPH Plus	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	E Pembatalan dan pengembalian biaya perjalanan haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	F Informasi haji dan Siskohat	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	G Blangko setoran pelunasan BPIH	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	H Dapih yang tidak terpakai	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	I Data mutasi calon jamaah haji	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	J Kliping operasional haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	K Usulan perbaikan bimbingan manasik haji dari masyarakat/ulama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	L Pameran arsip, penataran, mudzakaroh, penataran calon jamaah haji dan sejenisnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	M Penyuluhan ibadah haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	N SK petugas PPIH di Arab Saudi O SK pembantu pemberangkatan pemulangan operasional provinsi P Usulan petugas haji dari lembaga, kementerian, kanwil Kemenag provinsi, perseorangan, dll Q Pelayanan penyelesaian Barang Tercecer (Barcer) jamaah haji	1 sejak selesai pertanggungjawaban suatu penugasan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
XIV	SOSIAL			
1	Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK 2 Rehabilitasi Sosial A. Kesejahteraan sosial anak (1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita (a) Pengangkatan Anak (b) Pengasuhan Anak Balita (2) Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (a) Pengasuhan Anak dalam Keluarga	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(b) Pengasuhan Anak dalam Lembaga (3) Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (a) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan (b) Pengembangan Remaja (4) Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (a) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga (b) Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan (5) Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (a) Kelembagaan Perlindungan Anak (b) Advokasi dan Perlindungan Khusus B Rehabilitasi Sosial (1) Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental (a) Dalam Panti (b) Luar Panti (2) Kelembagaan dan advokasi sosial (3) Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial C Rehabilitasi sosial tuna sosial			
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(2) Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(3) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Penyiapan			
	(b) Reintegrasi			
	(4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	D Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat			
	(2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi			
	E Pelayanan sosial lanjut usia	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti			
	(2) Pengembangan kelembagaan			
	(a) Pembinaan Lembaga			
	(b) Kerjasama Lembaga			
	(3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan			
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial</p> <p>(1) Bimbingan dan standardisasi</p> <p>(2) Perizinan dan pengumpulan</p> <p>B Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran</p> <p>(1) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan</p> <p>(a) Pemulihan sosial</p> <p>(b) Pemulangan dan Reintegrasi</p> <p>(2) Perlindungan sosial pekerja migran</p> <p>(a) Penampungan dan pemulihan sosial</p> <p>(b) Pemulangan dan Reintegrasi</p> <p>(3) Evaluasi dan pelaporan</p> <p>(a) Kerjasama</p> <p>(b) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>C Perlindungan sosial korban bencana sosial</p> <p>(1) Ketahanan sosial masyarakat</p> <p>(a) Keserasian sosial</p> <p>(b) Penguatan Sumber Daya</p> <p>(2) Tanggap Darurat</p> <p>(a) Bantuan Darurat</p> <p>(b) Advokasi sosial</p> <p>(3) Pemulihan sosial</p> <p>(a) Penguatan sosial</p> <p>(b) Reintegrasi sosial</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> (4) Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> (a) Kerja sama pemerintah (b) Kerja sama non pemerintah D Perlindungan sosial korban bencana alam <ul style="list-style-type: none"> (1) Kesiapsiagaan dan mitigasi (2) Tanggap darurat <ul style="list-style-type: none"> (a) Bantuan darurat (b) Advokasi Sosial (3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial (4) Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> (a) Kerja sama pemerintah (b) Kerja sama Non Pemerintah E Jaminan sosial <ul style="list-style-type: none"> (1) Seleksi dan verifikasi (2) Asuransi kesejahteraan sosial <ul style="list-style-type: none"> (a) Kelembagaan (3) Bantuan langsung <ul style="list-style-type: none"> (a) Pendampingan (b) Penyaluran (4) Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> (a) Kerja sama pemerintah (b) Kerja sama Non Pemerintah 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
		3 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan /diaudit	7 tahun	Musnah
4	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan			
A	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial		3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional (a) Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama (b) Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
XV	KESEHATAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan : A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan bahan C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan D Pengumpulan dan pengolahan data E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	UPAYA KESEHATAN A Upaya Kesehatan Dasar (1) Pelayanan Kedokteran Keluarga (2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer (3) Pelaksanaan Kesehatan Primer (4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas (5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit (6) ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah (8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer (9) Pembiayaan Darah (10) Penggunaan Darah Rasional (11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring (12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan (13) Akreditasi Puskesmas (14) Puskesmas Berprestasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Upaya Kesehatan Rujukan (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (a) Rumah Sakit Bergerak (b) Rumah Sakit Pratama (c) Rumah Sakit Publik (d) Rumah Sakit Privat (e) Rumah Sakit Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pelayanan Rumah Sakit Privat (a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 (b) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Puncu (c) Pelayanan Geriatri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) Pelayanan Medical Tourism (e) Pelayanan Hyperbarik (4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri (5) Badan Pengawas di Rumah Sakit (6) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam Modal Asing) PMA (a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit (b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi (c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir (d) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan (e) Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas) (f) Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas) (7) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) (b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional (c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional	 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	 Musnah Musnah Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(e) Keracunan Pangan (2) Imunisasi (a) Pekan Imunisasi Nasional (b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi (c) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita (d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan (e) Imunisasi di Daerah Sulit (f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) (g) Imunisasi bagi masyarakat umum (h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib (i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B (4) Kesehatan Matra (a) Mudik Sehat (b) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara (c) Kesehatan Migran (d) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik (e) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas (f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan B Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <p>(a) Pengendalian Penyakit TB</p> <p>(b) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.</p> <p>(c) Laboratorium TB</p> <p>(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual</p> <p>(a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS)</p> <p>(b) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV)</p> <p>(c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test</p> <p>(d) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV</p> <p>(3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut</p> <p>(a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV)</p> <p>(b) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)</p> <p>(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan</p> <p>(a) Diare</p> <p>(b) Tifoid</p> <p>(c) Hepatitis</p> <p>(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia</p> <p>(a) Kusta</p> <p>(b) Frambusia</p> <p>(c) Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</p> <p>(1) Pengendalian Malaria</p> <p>(a) Kelambu berinsektisida (LLINs)</p> <p>(b) Eliminasi malaria</p> <p>(c) Crosschecker mikroskopis malaria</p> <p>(2) Pengendalian Arbovirosis</p> <p>(a) DBD</p> <p>(b) Chikungunya</p> <p>(c) Ebola</p> <p>(3) Pengendalian Zoonosis</p> <p>(a) Penyakit flu burung</p> <p>(b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru</p> <p>(c) Penyakit Pes</p> <p>(d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)</p> <p>(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan</p> <p>(a) Filariasis</p> <p>(b) Kecacingan</p> <p>(c) Schistosomiasis</p> <p>(5) Pengendalian Vektor</p> <p>D Pengendalian Penyakit Tidak Menular</p> <p>(1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah</p> <p>(a) Penyakit Jantung</p> <p>(b) Penyakit Pembuluh darah</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Penyakit Hipertensi (d) Penyakit Stroke <p>(2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyakit Diabetes Mellitus (b) Penyakit gangguan Metabolik (c) Penyakit gangguan Tiroid (d) Gangguan Obesitas <p>(3) Pengendalian Penyakit Kanker</p> <p>(4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyakit Akibat produk tembakau (b) Asma, Lupus, Thalassemia <p>(5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengendalian Cidera (b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas (c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan <p>E Penyehatan Lingkungan</p> <p>(1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengawasan Kualitas Air Minum (b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat <p>(2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum (b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum (3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat (a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan (b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar (4) Higiene Sanitasi Pangan (a) Makanan Jajanan (b) Restoran / Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi (a) Medis Fasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion			
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi (1) Gizi Makro (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(2) Gizi Mikro</p> <p>(a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi))</p> <p>(b) Manajemen Taburia</p> <p>(c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya</p> <p>(3) Gizi Klinik dan Dietetik</p> <p>(a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi</p> <p>(b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk</p> <p>(c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih</p> <p>(4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan</p> <p>(a) Makanan Pendamping ASI</p> <p>(b) ASI Eksklusif</p> <p>(c) Pedoman Gizi Seimbang</p> <p>(d) Makanan Bayi dan Anak</p> <p>(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI</p> <p>(f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang</p> <p>(g) Makanan Tambahan Anak Sekolah</p> <p>(5) Kewaspadaan Gizi</p> <p>(a) Surveilans Gizi</p> <p>(b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</p> <p>(c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</p> <p>(d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</p>			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>B Kesehatan Ibu</p> <p>(1) Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>(a) Pelayanan Antenatal Terpadu</p> <p>(b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil</p> <p>(c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</p> <p>(2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</p> <p>(a) Kemitraan Bidan dan Dukun</p> <p>(b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</p> <p>(c) Supervisi Fasilitatif</p> <p>(3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</p> <p>(a) Audit Maternal Perinatal</p> <p>(b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>(c) Tanda Bahaya pada Kehamilan</p> <p>(d) Surveilans Kematian Ibu</p> <p>(4) Keluarga Berencana</p> <p>(a) Pelayanan KB Pasca Persalinan</p> <p>(b) Pelatihan KB Pasca Persalinan</p> <p>(5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi</p> <p>(a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</p> <p>(b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro)</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (d) Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) <p>C Kesehatan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kelangsungan Hidup Bayi <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelayanan Kesehatan Neonatal (b) Manajemen Asfeksia (c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) (d) Pencegahan Infeksi (2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) (b) Rujukan Tumbuh Kembang (c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) (3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko <ul style="list-style-type: none"> (a) Screening Hypotheroid Congenital (b) Surveillance Kesehatan Anak (c) Surveillance Kesehatan Bawaan (4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja <ul style="list-style-type: none"> (a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit (b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (c) Usaha Kesehatan Sekolah 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<p>(5) Perlindungan Kesehatan Anak</p> <p>(a) Korban kekerasan terhadap anak</p> <p>(b) Anak dengan disabilitas</p> <p>(c) Anak terlantar/ anak jalanan di panti</p> <p>(d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan</p> <p>(e) Anak kelompok terasing/ kelompok minoritas</p> <p>D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <p>(1) Kesehatan Tradisional Keterampilan</p> <p>(a) Akupresure</p> <p>(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p> <p>(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes</p> <p>(d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya</p> <p>(2) Kesehatan Tradisional Ramuan</p> <p>(a) Health Tourism</p> <p>(b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)</p> <p>(c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)</p> <p>(d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p> <p>(e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes</p> <p>(3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer</p> <p>(a) Akupunktur</p> <p>(b) Obat Herbal / Obat Tradisional</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Integrasi Yankestrad (d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya <p>(4) Penapisan dan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) (b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing (d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (e) Pengobat Tradisional (Lokal) (f) Asosiasi Pengobat Tradisional <p>E Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>(1) Pelayanan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) <p>(2) Kapasitas Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (b) Kapasitas Kesehatan Kerja (c) TP ASI <p>(3) Lingkungan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP (b) K3 Perkantoran (c) K3 Rumah Sakit 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(d) K3 Puskesmas (e) Biomonitoring Efek Kesehatan (f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan (4) Kemitraan Kesehatan Kerja (a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja (b) Kesehatan nelayan (c) Integrasi pos UKK (d) Kabupaten/kota percontohan (e) Penguatan profesi (5) Kesehatan Perkotaan (a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan (b) Forum Kota (6) Kesehatan Olahraga (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat			
5	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) (2) Pengadaan Obat (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat <i>Esensial</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional (d) Obat Program Malaria (e) Obat Program Kesehatan Anak (f) Obat Program Kesehatan Ibu (g) Obat Program Gizi (h) Obat Anti Tuberkulosis (i) Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Nusa Tenggara Timur (P2KTP) (j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia (k) Obat Penderita <i>Thalassemia</i> (l) Obat Psikotropika Generik (m) Obat <i>Anti Retro Viral</i> <p>(3) Perbekalan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Gudang Farmasi (b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan (c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (d) Pengadaan Reagen Screening Darah (e) Obat <i>Buffer Stock</i> (f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat <p>B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan</p> <p>(1) Alat Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Alat kesehatan (b) Kependium alat kesehatan (c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT (d) Post Market & Surveillance alat kesehatan 			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	<ul style="list-style-type: none"> (e) Produk alat kesehatan elektromedik (f) Produk alat kesehatan non elektromedik <p>(2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Industri Farmasi (b) Pedagang Besar Farmasi (c) Pedagang Eceran Obat (d) Penyalur Alat Kesehatan (e) Toko Alat Kesehatan (f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan <p>(3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produk Diagnostik In Vitro (b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (c) PKRT Klas III (d) PKRT Klas I dan II (e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT (f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga (g) Post Market & Surveillance PKRT <p>C Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)</p> <p>(4) Penggunaan Obat Rasional</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Obat Rasional (b) Informasi Obat (c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik (d) Pemantauan Terapi Obat <p>D Produksi dan Distribusi Kefarmasian</p> <p>(1) Obat Tradisional</p>			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah Musnah
			3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(a) Farmakope Indonesia (b) Farmakope Herbal Indonesia (c) Suplemen I Farmakope Indonesia (d) Suplemen II Farmakope Indonesia (e) Suplemen II Farmakope Indonesia (f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia (g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia (h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia (i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) (k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris (2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah (e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Matera Kosmetika Bahan Alam Indonesia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Kesiapsiagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	B Tanggap Darurat dan Pemulihan (1) Tanggap Darurat (2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana			
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
10	KESEHATAN HAJI A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji (2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota (3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP (4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi (5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) (6) Rekrutmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji (1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji (2) Kesehatan Haji di Kab/kota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
11	<p>(3) Kesehatan Haji Terpadu</p> <p>(4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji</p> <p>(5) Vaksinasi jamaah Haji</p> <p>(6) Sanitasi Asrama Haji</p> <p>(7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi</p> <p>PROMOSI KESEHATAN</p> <p>A Sarana Promosi Kesehatan</p> <p>(1) Booklet</p> <p>(2) Poster</p> <p>(3) Leaflet</p> <p>(4) Pamflet</p> <p>(5) Lembar Balik</p> <p>(6) Selebaran</p> <p>(7) Buletin</p> <p>(8) Festival</p> <p>(9) Lomba</p> <p>(10) Pameran</p> <p>(11) Seminar</p> <p>(12) Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>(13) Film</p> <p>(14) Radio Spot</p> <p>B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran</p> <p>(1) Saka Bhakti Husada</p> <p>(2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan</p> <p>(4) Kawasan Tanpa Rokok</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
13	(5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan (7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan (8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan (3) Video Animasi Promosi Kesehatan			
	D Hari Kesehatan (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan			
	DATA DAN INFORMASI			
	A Statistik Kesehatan (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan			
	B. Analisis dan Diseminasi Informasi (1) Analisis Data Kesehatan (2) Diseminasi Informasi Kesehatan			
	C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan (1) Pengembangan Sistem Informasi (2) Bank Data			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
XVI	PERSANDIAN			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan d. Masukan dan dukungan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	Pembinaan dan pengendalian persandian A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring (1) SDM (a) Data Personel Sandi (b) Pembinaan Personel Sandi (c) Pengawasan dan Pengendalian (2) Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi (a) Data Materiil dan JKS (b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3.	Pengamanan persandian A Pengamanan sinyal: teknik sandi dan krypto			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
B	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi			
	(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2			4
	C Materiil sandi: sistem dan peralatan (1) Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

9 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

18